



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,
SE;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jl. Asahan C No.60 RT.008, RW.031, Biru,
Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
2. Perum Nogotirto II, Jl. Sumatra Blok II No.30,
Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sales Manager CV. Tira Persada ;
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
2. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Juli 2015, Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,SE.**, selaku Sales Manager CV. TIRA PERSADA, yang diberi tugas untuk membuat dan melaporkan pajak PPN pada CV Tira Persada yang didirikan pada tanggal 14 Februari 2006 berdasarkan akta notaris MURLINA, SH., nomor 22 tanggal 14 Februari 2006, adapun CV. TIRA PERSADA terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Sleman sejak tanggal 4 April 2006 sesuai Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-154/WPJ.23/KP.0603/2006 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 06 April 2006 sesuai Surat Keterangan PKP nomor : PEM-81/WPJ.23/KP.0603/2006, bersama-sama dengan saksi **LIN HANDY KIATARTO Alias Handy KIATARTO selaku direktur CV. Tira Persada** (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, pegawai wajib pajak, akuntan public, konsultan pajak, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau pada SPT PPN masa pelaporan tahun 2009 dan tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor KPP Sleman di lingkungan Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta Jl. Ring Road Utara No.10, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan beberapa perbuatan yang satu sama yang lain saling berhubungan, sehingga dengan demikian dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (*Voortgezette Handeling*) dengan sengaja :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan;
- c. tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tersebut terdakwa telah membuat laporan pajak CV.Tira Persada yang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN sebesar 10% dari DPP, dan PPN yang telah dipungut oleh Wajib Pajak tersebut :

- SPT Masa PPN tersebut yang membuat atau mengisi adalah terdakwa
- SPT Masa PPN tersebut ditandatangani oleh terdakwa namun yang tertulis dalam SPT Masa PPN tersebut adalah nama HANDY KIATARTO. Penandatanganan tersebut sepengetahuan HANDY KIATARTO, terdakwa yang membuat atau mengisi seluruh SPT Masa PPN CV TIRA PERSADA pada tahun 2009 dan tahun 2010, dan terdakwa juga yang menandatangani SPT Masa PPN CV TIRA PERSADA pada tahun 2009 dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.



tahun 2010, tetapi atas nama HANDY KIATARTO dan atas ijin HANDY KIATARTO;

- Terdakwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN CV TIRA PERSADA pada tahun 2009 dan tahun 2010 dengan mengatasnamakan HANDY KIATARTO karena memang sudah diotorisasikan ke Saksi dalam bentuk lisan, sehingga saksi berani membuat dan menandatangani SPT tersebut atas nama HANDY KIATARTO;

Bahwa selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tersebut saksi Handy Kiatarto telah melakukan transaksi jual beli, dan menerima pembayaran dari para pelanggan (customer) adalah sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditambah PPN sebesar 10% dari DPP, namun demikian PPN yang telah dipungut oleh Handy Kiatarto dan terdakwa Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro,SE. selaku Sales Manager CV. Tira Persada yang diberi tugas untuk membuat pelaporan pajak PPN atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa sebagai berikut :

- SPT PPN Masa Januari sd. Desember tahun 2009, Masa Januari sd April, Juni, Juli, September sd. Desember tahun 2010 disampaikan ke KPP Pratama Sleman namun isinya tidak benar dengan cara tidak melaporkan Penyerahan Kena Pajak yang telah dilakukan;
- Tidak menyampaikan SPT PPN Masa Mei dan Agustus Tahun 2010;
- Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan dengan cara tidak melaporkan Penyerahan Kena Pajak dalam SPT Masa PPN.

1. Pelaporan SPT Masa PPN **tahun 2009** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	Status
1.	S-01013831/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/02/2009	Januari	Normal
2.	S-00024431/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	19/03/2009	Pebruari	Normal
3.	S-00047765/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/04/2009	Maret	Normal
4.	S-01035991/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/05/2009	April	Normal
5.	S-00060753/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	19/06/2009	Mei	Normal
6.	S-01049230/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	16/07/2009	Juni	Normal
7.	S-01061707/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/08/2009	Juli	Normal
8.	S-00080720/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	16/09/2009	Agustus	Normal
9.	S-01081662/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/10/2009	September	Normal
10	S-01092594/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	20/11/2009	Oktober	Normal
11	S-00084353/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2009	19/12/2009	Nopember	Normal
12	S-01010466/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	20/01/2010	Desember	Normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Isi SPT Masa PPN **tahun 2009** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:

No	Masa	DPP	PPN Keluaran	PPN Dikreditkan	Kurang (Lebih) Bayar
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Pebruari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	1.120.278.822	112.027.882	129.309.495	(17.281.613)
4.	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Nopember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. Pelaporan SPT Masa PPN **tahun 2010** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	Status
1.	S-01022680/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	22/02/2010	Januari	Normal
2.	S-01009286/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	22/03/2010	Pebruari	Normal
3.	S-01018988/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	19/04/2010	Maret	Normal
4.	S-01033291/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	19/05/2010	April	Normal
5.	-	-	Mei	Tidak lapor
6.	S-01079890/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	20/07/2010	Juni	Normal
7.	S-01108499/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	19/08/2010	Juli	Normal
8.	-	-	Agustus	Tidak lapor
9.	S-01146749/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	20/10/2010	September	Normal
10.	S-01160385/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	30/11/2010	Oktober	Normal
11.	S-01167920/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2010	16/12/2010	Nopember	Normal
12.	S-01187523/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2011	31/01/2011	Desember	Normal

4. Isi SPT Masa PPN **tahun 2010** atas nama CV. TIRA PERSADA yang dilaporkan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa	DPP	PPN Keluaran	PPN Dikreditkan	Kurang (Lebih) Bayar
1.	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Pebruari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Nopember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. CV TIRA PERSADA **belum pernah** melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010, **namun** selama proses pemeriksaan pernah melakukan Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 (3) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 ke KPP Pratama Sleman;
6. Pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010 CV. TIRA PERSADA yang disampaikan pada tanggal 01 April 2013 ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:
- a. Tahun 2009

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	DPP (Rp)
1.	S-01038924/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Januari	859.352.280
2.	S-01038925/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Pebruari	776.147.950
3.	S-01038926/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Maret	1.504.124.660
4.	S-01039368/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	April	884.446.240
5.	S-01039370/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Mei	906.878.920
6.	S-01039372/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Juni	1.301.892.530
7.	S-01039375/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Juli	1.361.658.200
8.	S-01039378/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Agustus	1.220.419.010
9.	S-01039380/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	September	902.426.860
10.	S-01039385/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Oktober	680.951.160
11.	S-01039387/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Nopember	742.937.630
12.	S-01039394/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Desember	1.318.693.320
	Jumlah			12.459.928.760



b. Tahun 2010

No	No. LPAD	Tgl LPAD	Masa	DPP (Rp)
1.	S-01039398/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Januari	945.730.090
2.	S-01038930/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Pebruari	1.309.208.170
3.	S-01038931/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Maret	1.137.469.530
4.	S-01038932/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	April	1.357.200.940
5.	S-01039409/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Mei	972.857.100
6.	S-01038933/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	27/3/2013	Juni	1.061.637.810
7.	S-01039407/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Juli	1.413.411.870
8.	S-01039406/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Agustus	1.628.526.300
9.	S-01039404/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	September	842.021.550
10.	S-01039402/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Oktober	1.160.853.790
11.	S-01039401/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Nopember	1.103.463.700
12.	S-01039400/PPN1107/WPJ.23/KP.0103/2013	28/3/2013	Desember	1.220.683.760
	Jumlah			14.153.064.610

7. Isi pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010 CV. TIRA PERSADA yang disampaikan ke KPP Pratama Sleman, sebagai berikut:

a. Tahun 2009 :

No	Masa	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi 150% (Rp)
1.	Januari	85.935.228	84.073.306	1.861.922	2.792.883
2.	Pebruari	77.614.795	75.518.207	2.096.588	3.144.882
3.	Maret	150.412.466	149.483.845	928.621	1.392.932
4.	April	88.444.624	88.223.454	221.170	331.755
5.	Mei	90.687.892	89.546.523	1.141.369	1.712.054
6.	Juni	130.189.253	128.439.841	1.749.412	2.624.118
7.	Juli	136.165.820	132.976.417	3.189.403	4.784.105
8.	Agustus	122.041.901	120.498.042	1.543.859	2.315.789
9.	September	90.242.686	86.096.261	4.146.425	6.219.638
10.	Oktober	68.095.116	67.445.416	649.700	974.550
11.	Nopember	74.293.763	73.369.303	924.460	1.386.690
12.	Desember	131.869.332	130.457.533	1.411.799	2.117.699
	Jumlah	1.245.992.876	1.226.128.148	19.864.728	29.797.095

b. Tahun 2010 :

No	Masa	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi 150% (Rp)
----	------	---------------------	--------------------	---------------------------	------------------



1.	Januari	94.573.009	93.043.933	1.529.076	2.293.614
2.	Pebruari	130.920.817	117.314.246	13.606.571	20.409.857
3.	Maret	113.746.953	109.166.180	4.580.773	6.871.160
4.	April	135.720.094	100.322.946	35.397.148	53.095.722
5.	Mei	97.285.710	94.375.748	2.909.962	4.364.943
6.	Juni	106.163.781	105.941.410	222.371	333.557
7.	Juli	141.341.187	139.830.205	1.510.982	2.266.473
8.	Agustus	162.852.630	160.458.452	2.394.178	3.591.267
9.	September	84.202.155	82.668.443	1.533.712	2.300.568
10.	Oktober	116.085.379	115.597.823	487.556	731.334
11.	Nopember	110.346.370	108.974.461	1.371.909	2.057.864
12.	Desember	122.068.376	121.177.996	890.380	1.335.570
	Jumlah	1.415.306.461	1.348.871.843	66.434.618	99.651.929

8. Namun demikian pengungkapan yang dilakukan CV. TIRA PERSADA sebagaimana jawaban di atas tidak dapat dianggap sebagai Pembetulan SPT Masa PPN karena disampaikan pada saat proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 sehingga yang diakui pelaporan SPT Masa PPN adalah yang disampaikan sebelum dilakukannya pemeriksaan;
9. Menurut hasil pemeriksaan, jumlah PPN terhutang CV. TIRA PERSADA untuk tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut :
- a. Tahun 2009 :

No	Masa	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
1.	Januari	989.461.721	98.946.172	0	98.946.172
2.	Pebruari	1.058.699.604	105.869.960	0	105.869.960
3.	Maret	1.405.204.777	140.520.477	129.309.495	11.210.983
4.	April	1.350.253.037	135.253.037	0	135.253.037
5.	Mei	993.841.960	99.384.196	0	99.384.196
6.	Juni	1.699.230.842	169.923.084	0	169.923.084
7.	Juli	1.305.233.519	130.523.351	0	130.523.351
8.	Agustus	1.433.532.146	143.353.214	0	143.353.214
9.	September	1.197.242.785	119.724.278	0	119.724.278
10.	Oktober	831.758.087	83.175.808	0	83.175.808
11.	Nopember	881.539.144	88.153.914	0	88.153.914
12.	Desember	1.353.643.466	135.364.346	0	135.364.346
	Jumlah	14.499.641.088	1.449.964.109	129.309.495	1.320.654.614



b. Tahun 2010 :

No	Masa	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang (Lebih) Bayar (Rp)
1.	Januari	1.192.552.381	119.255.238	0	119.255.238
2.	Pebruari	1.229.040.778	122.904.078	0	122.904.078
3.	Maret	1.295.774.287	129.577.429	0	129.577.429
4.	April	1.413.327.364	141.332.736	0	141.332.736
5.	Mei	1.323.199.686	132.319.969	0	132.319.969
6.	Juni	1.372.111.025	137.211.103	0	137.211.103
7.	Juli	1.533.470.323	153.347.032	0	153.347.032
8.	Agustus	1.496.954.346	149.695.435	0	149.695.435
9.	September	1.110.093.230	111.009.323	0	111.009.323
10.	Oktober	1.398.534.045	139.853.405	0	139.853.405
11.	Nopember	984.694.852	98.469.485	0	98.469.485
12.	Desember	1.425.900.793	142.590.079	0	142.590.079
	Jumlah	15.775.653.110	1.577.565.311	0	1.577.565.311

10. Dalam pemeriksaan, terdakwa tidak memperhitungkan jumlah Pajak Masukan CV. TIRA PERSADA baik tahun 2009 dan 2010 dalam menentukan jumlah PPN terhutang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 42 tahun 2009, yaitu pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut sudah ditegaskan pula dengan jawaban Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak dengan surat nomor : S-837/PJ.02/2013 tanggal 5 September 2013.
11. Jumlah pembayaran PPN terhutang tahun 2009 dan 2010 dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Masa dapat dikurangkan dari jumlah Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara (sebesar Pokoknya saja) karena Pengungkapan Ketidakbenaran tersebut secara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.



formal sudah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, yaitu berupa :

- a. Pernyataan tertulis Wajib Pajak.
 - b. Lampiran penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dalam format surat pemberitahuan masa PPN.
 - c. SSP atas pembayaran kekurangan pokok pajak.
 - d. SSP atas pelunasan sanksi administrasi berupa denda.
12. Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara yang diakibatkan dari dugaan tindak pidana dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,SE. bersama-sama dengan saksi LIN HANDY KIATARTO melalui CV. TIRA PERSADA dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Karena menyampaikan SPT yang isinya tidak benar setelah memperhitungkan pembayaran dalam Pengungkapan Ketidakbenaran adalah:

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	14.499.611.088	12.955.599.078	27.455.210.166
Pajak Keluaran	1.449.964.108	1.295.549.907	2.745.514.015
Pajak Masukan	129.309.495	0	129.309.495
PPN Kurang/(lebih) dibayar	1.320.654.614	1.295.549.907	2.616.204.521
Kompensasi dari masa sebelumnya	0	0	0
Pajak yg telah disetor Pasal 8 (3) KUP	19.864.728	61.130.478	80.995.206
	1.300.789.886	1.234.419.429	2.535.209.315

- b. Karena tidak menyampaikan SPT Masa PPN setelah memperhitungkan pembayaran dalam Pengungkapan Ketidakbenaran adalah :

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	--	2.820.154.032	2.820.154.032
Pajak Keluaran	--	282.015.403	282.015.403
Pajak Masukan	--	0	0
PPN Kurang/(lebih) dibayar	--	282.015.403	282.015.403



Kompensasi dari masa sebelumnya	--	0	0
Pajak yg telah disetor Pasal 8 (3) KUP	--	5.304.140	5.304.140
	--	276.711.263	276.711.263
Jumlah		1.300.789.886	1.511.130.693
			2.811.920.579

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan :

a. Dalam kurun waktu Januari 2009 sampai dengan Desember 2009:

- Wajib Pajak melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak sejumlah **Rp 14.499.641.088,-** (*empat belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah*);
- Dalam melakukan transaksi penyerahan BKP, Wajib Pajak menerbitkan nota/faktur penjualan dan terkadang menerbitkan Faktur Pajak Standar;
- Dalam nota/faktur penjualan tersebut selalu dicantumkan nilai PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari Harga Jual atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- Pelanggan / pembeli BKP melunasi tagihan atas pembelian BKP kepada WP sebesar DPP ditambah PPN sebesar 10%;
- Jumlah PPN yang dipungut oleh WP dari Pembeli sebesar **Rp.1.449.964.109,-** (*satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat seratus sembilan rupiah*);
- Jumlah pelunasan yang diterima dari pembeli yaitu DPP ditambah PPN oleh WP disetorkan ke rekening bank milik WP yang dibuka oleh saksi HANDY KIARTARTO;
- Wajib Pajak CV TIRA PERSADA telah menyampaikan SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2009;
- Hanya melaporkan Dasar Pengenaan Pajak untuk masa pajak Maret 2009 sebesar Rp 1.120.278.822,- dengan jumlah PPN Keluaran 112.027.882,-;
- SPT PPN Masa Maret 2009 menyatakan ada lebih bayar sebesar Rp 17.281.613,- yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya;
- Selain bulan Maret 2009, Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan data Nihil, artinya dari bulan Januari 2009 sampai dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 kecuali bulan Maret Wajib Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2010:

- Wajib Pajak melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak sejumlah **Rp 15.775.653.110,-** (*lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah*);
- Dalam melakukan transaksi penyerahan BKP, Wajib Pajak menerbitkan nota/faktur penjualan dan terkadang menerbitkan Faktur Pajak Standar;
- Dalam nota/faktur penjualan tersebut selalu dicantumkan nilai PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari Harga Jual atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP);
- Pelanggan / pembeli BKP melunasi tagihan atas pembelian BKP kepada WP sebesar DPP ditambah PPN sebesar 10%;
- Jumlah PPN yang dipungut oleh WP dari Pembeli sebesar **Rp. 1.577.565.311,-** (*satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
- Jumlah pelunasan yang diterima dari pembeli yaitu DPP ditambah PPN oleh WP disetorkan ke rekening bank milik WP yang dibuka oleh saksi HANDY KIATARTO;
- Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN untuk bulan Mei dan Agustus;
- Wajib Pajak telah menyampaikan SPT PPN Masa Januari sd. April, Juni, Juli, September sd. Desember;
- Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan data NIHIL, artinya selama bulan Januari sampai dengan Desember 2010 tidak pernah melakukan transaksi penyerahan BKP;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Ahli Zulli Zulkarnain yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara bulan Juli 2014 berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,SE. dan saksi HANDY KIATARTO melalui CV TIRA PERSADA mengakibatkan terjadinya Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp.2.829.202.193,-** (*dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Atas perbuatan tidak menyampaikan SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP untuk Masa Pajak Mei 2010 sebesar **Rp 129.410.007,-** (*seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh rupiah*) dan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar **Rp 147.301.257,-** (*seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan total **Rp.276.711.263,-** (*dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*).
- b. Atas perbuatan "menyampaikan SPT yang isinya tidak benar" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember 2009 sebesar **Rp.1.318.071.499,-** (*satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan April, Juni, Juli September sampai dengan Nopember 2010 sebesar **Rp. 1.234.419.430,-** (*satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dengan total **Rp.2.552.490.929,-** (*dua milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- c. Atas perbuatan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar **Rp.1.318.071.499,-** (*satu milyar tiga ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar **Rp. 1.511.130.694,-** (*satu milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*) dengan total **Rp.2.829.202.193,-** (*dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*), nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.2.829.202.193,-** (*dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*), tersebut sudah termasuk dalam nilai penjumlahan pada huruf a dan huruf b tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Januari 2015, Nomor 545/PID.SUS/2014/PN.Smn. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa keberatan/eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Memerintahkan sidang perkara pidana No.545/PID.Sus/2014/PN.Smn atas nama terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp 5.226.907.646,- (lima milyar duaratus duapuluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empatpuluh enam rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen kasi pelayanan no,1 s/d 38 dikembalikan kepada saksi Sera Deny Hariani;
 - Dokumen AR KPP Pratama Sleman No. 1 dan 2 dikembalikan kepada sdr. Arih Murwati
 - Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP D.I.Y. no. 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi Parmyoto;
 - Dokumen CV SANAGA MANDIRI No. 1 s/d 62 dikembalikan kepada Albertus Adhiputra Rusmin
 - Dokumen PT. PROSPEKTA BUMA GUMILANG kepada saksi Wardiyana.
 - Dokumen CIMB NIAGA Yogyakarta No. 1 s/d 15 dikembalikan kepada Wiji Murniyati

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Niniek Wijayati (Mirota Bakery) No. 1 s/d 11 dikembalikan kepada sdr. Wahyu Hidayat;
- Dokumen PANIN Bank Yogyakarta No. 1 s/d 22 dan Dokumen Panin Bank Purwokerto No. 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi Susidarto
- Dokumen PT MIROTA INDAH INDONESIA No. 1 s/d 8 dikembalikan kepada saksi YS Priyadi;
- Dokumen Cecilia Maria Purnadi (Ganep Roti) No. 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi Erni Sri Winarni
- Dokumen CIMB NIAGA Surakarta No. 1 s/d 3 dikembalikan kepada saksi Endang Sulistyawati
- Dokumen PT Konimex No. 1 s/d 10 dikembalikan kepada saksi Tan Wang Liang
- Dokumen Budhianto (Dika Bakery) No. 1 s/d 4 dikembalikan kepada saksi Artiningtyas Surastuti
- Dokumen Panin Bank Surakarta No. 1 dan 2 dikembalikan kepada saksi Sovita Ariani
- Dokumen Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro No. 1 dan 2 dikembalikan kepada sdri. Handri Novista Harris
- Dokumen CV TIRA PERSADA No. 1 s/d 53 dan Dokumen CV TIRA PERSADA No. 1 s/d 17 dikembalikan kepada terdakwa HANDY KIARTO
- Dokumen Panin Bank Purwokerto No. 1 s/d 4 dikembalikan kepada saksi Sony Novriant

6. Menghukum Terdakwa jika ia dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2015, Nomor 545/PID.SUS/2014/PN.SLMN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,SE.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Perpajakan Secara bersama-sama dan Berlanjut**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Dokumen kasi pelayanan no,1 s/d 38 dikembalikan kepada saksi Sera Deny Hariani
2. Dokumen kasi pelayanan no,1 s/d 38 ;
3. Dokumen AR KPP Pratama Sleman No. 1 dan 2
4. Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP D.I.Y. no. 1 s/d 3
5. Dokumen CV SANAGA MANDIRI No. 1 s/d 62
6. Dokumen PT. PROSPEKTA BUMA GUMILANG No. 1 s/d 8
7. Dokumen CIMB NIAGA Yogyakarta No. 1 s/d 15
8. Dokumen Niniek Wijayati (Mirota Bakery) No. 1 1 s/d 11
9. Dokumen PANIN Bank Yogyakarta No. 1 s/d 22
10. Dokumen PT MIROTA INDAH INDONESIA No. 1 s/d 8
11. Dokumen Cecilia Maria Purnadi (Ganep Roti) No. 1 s/d 5
12. Dokumen CIMB NIAGA Surakarta No. 1 s/d 3
13. Dokumen PT Konimex No. 1 s/d 10
14. Dokumen Budhianto (Dika Bakery) No. 1 s/d 4
15. Dokumen Panin Bank Surakarta No. 1 dan 2
16. Dokumen Alex Setyanto Wahyu Prihasmoro No. 1 dan 2
17. Dokumen Panin Bank Purwokerto No. 1 s/d 3
18. Dokumen CV TIRA PERSADA No. 1 s/d 53
19. Dokumen Panin Bank Purwokerto No. 1 s/d 4
20. Dokumen CV TIRA PERSADA No. 1 s/d 17

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 13 / Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 21 Mei 2015 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 10 Juni 2015, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru seperti berikut :

- Bahwa strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama sekali tidak sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa putusan pidana penjatuan atas nama Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa penjatuan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak disubsidairkan dengan pidana kerugian, sehingga dapat menyebabkan tidak adanya daya pemenuhan bagi Terdakwa untuk melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan ;

Berdasarkan uraian singkat tersebut pada pokoknya tetap mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2015 Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan keadilan masyarakat dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2015, Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN., haruslah dikuatkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Mei 2015, Nomor 545/Pid.Sus/2014/PN.SLMN. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2015**, oleh **Dr. Sri Muryanto, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sonhaji, SH** dan **Dina Krisnayati, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Sapto Sununtoro, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Sonhaji, SH

Dr. Sri Muryanto, SH. MH.

2. Dina Krisnayati, SH.

Panitera Pengganti,

Agung Sapto Sununtoro, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2015/PT YYK.